





RENCANA KERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2023.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 12



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran

Website : www.pupr.palangkaraya.go.id, e-mail : pupr@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2023, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas;
 - b. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
 - c. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023;
 - d. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023;
 - e. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Tahun 2023 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Arbert Tombak, S.E	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sumarsono, S.T	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Yusep, SP	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Fahrial Anchar, S.T	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Boy Yepthanius, S.E.,M.M	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
6.	Samuel B. Hosang, S.T.,M.T	Kepala Bidang Air Minum, PLP dan Bina Konstruksi	Anggota
7.	M. Arief F. Hamdie, S.T, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan	Anggota
8.	Indriani Handayani, S.T	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
9.	I Wayan Sumadi, S.Pd	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
10.	Eka Kalsera, S.Sos	Pengadministrasi Umum	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, yang merupakan acuan perencanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Palangka Raya, 18 Juli 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya,



ARBERT TOMBAK, S.E.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Program dan Kegiatan	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Realisasi Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2021	7
Tabel	2.2.	Capaian Program Prioritas Tahun 2021	8
Tabel	2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR	13
Tabel	2.4.	Target Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2021 – 2023 Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023	14
Tabel	2.5.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	17
Tabel	2.6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pokir Anggota DPRD Kota Palangka Raya	31
Tabel	2.7.	Daftar Usulan Hasil Musrenbang Tahun 2022	32
Tabel	4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, *Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.* Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Renja tahun 2023 adalah Renja periode tahun kelima dan disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023.

Tahapan penyusunan Renja SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD terdiri dari penyusunan keputusan kepala OPD tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dan indikatif dalam Renja SKPD.

Selanjutnya rancangan Renja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappedalitbang, yang mencakup penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD. Melalui mekanisme forum SKPD diharapkan RENJA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat disinkronkan dan ditetapkan prioritasnya sesuai dengan hasil musyawarah penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor9);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek (kurun waktu 1 tahun) untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SOPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2021 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Infrastruktur Jalan, Drainase dan Irigasi Sesuai dengan Tata Ruang dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori "berhasil". Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Indeks Kualitas Infrastruktur ke PU an (IKPU)
2. Persentase kecamatan terkoneksi jalan dalam kondisi mantap
3. Persentase luas lahan pertanian terlayani irigasi kondisi baik
4. Persentase drainase kecamatan dalam kondisi baik
5. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
6. Persentase rekomendasi pelanggaran Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditindaklanjuti

Realisasi belanja baik belanja operasi dan belanja modal Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 94.486.691.558,- atau 84,68% dari jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 111.576.767.744 dengan rincian masing-masing :

- Belanja Operasi dari pagu sebesar Rp. 30.880.445.060 dengan realisasi sebesar Rp. 28.441.916.208 atau sebesar 92,10 %.